

PERAN PEMERIKSAAN BARANG TERLARANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI

Muhammad Al Furqan¹, Marzuki², T Yasman Saputra³,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli
muhammadfurkan864@gmail.com¹marzuki@unigha.ac.id²tyasmansaputra@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

The Correctional Institution is a fostering institution for inmates who commit violations of the law, in addition to being responsible for maintaining security and order within the Correctional Institution environment. One of them is related to the inspection of goods prohibited by the provisions of laws and regulations circulating in the Correctional Institution. The problem in this study is how the implementation of inspection of prohibited goods in the Class IIB Kota Bakti Prison, what are the obstacles faced in implementing inspection of prohibited goods in the Class IIB Kota Bakti Prison and how the inspection of prohibited goods can prevent disturbances to security and order in the Class IIB Kota Bakti Prison. The research method, namely empirical juridical, is a field research to explore and understand in depth the phenomena in law enforcement through primary data obtained through field studies and secondary data. The results of the study indicate that the implementation of goods inspection at the Class IIB Kota Bakti Prison is running quite well and making a real contribution to the creation of a safer and more orderly correctional environment, but still faces various obstacles, one of the main obstacles is the limited human resources in the form of the number of officers and their competence, and efforts to inspect prohibited goods at the Class IIB Kota Bakti Prison have been carried out preventively and repressively to maintain security and order stability. It is recommended that correctional institutions improve training and provision for goods inspection officers, including in the aspects of ethics, inspection technology, and early detection SOPs, so that inspections can be carried out professionally and accountably, and the procurement of detection tools such as X-Ray scanners and portable metal detectors to reduce the risk of smuggling prohibited goods.

Keywords: *Inspection, Security, Order*

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran hukum, disamping itu bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya terkait dengan Pemeriksaan barang yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang beredar di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan pemeriksaan barang terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan barang terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti dan bagaimana upaya pemeriksaan barang terlarang dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Kota Bakti. Metode penelitian yaitu yuridis empiris merupakan penelitian lapangan untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena dalam penegakan hukum melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan barang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman dan tertib, namun masih menghadapi berbagai kendala salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam bentuk jumlah petugas maupun kompetensinya, dan upaya pemeriksaan barang terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah dilakukan secara preventif dan represif untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Disarankan kepada pihak lembaga pemasyarakatan agar dapat meningkatkan pelatihan dan pembekalan terhadap petugas pemeriksa barang, termasuk dalam aspek etika, teknologi pemeriksaan, dan SOP deteksi dini, agar pemeriksaan dapat berjalan secara profesional dan akuntabel, dan pengadaan alat-alat deteksi seperti X-Ray scanner dan metal *detector portable* untuk mengurangi resiko barang penyelundupan barang terlarang.

Kata Kunci: Pemeriksaan, Keamanan, Ketertiban.

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi pelaksana pidana yang tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan terhadap warga binaan, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan lapas. Dalam realitasnya, Lapas sering dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait masuknya barang-barang terlarang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, seperti

narkotika, senjata tajam, handphone ilegal, dan alat komunikasi lain yang tidak diizinkan.¹

Lapas Kelas IIB Kota Bakti, yang terletak di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Aceh, tidak terkecuali dari ancaman tersebut.² Sebagai salah satu institusi pemasyarakatan yang menampung narapidana dari berbagai latar belakang pidana, Lapas ini memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Keamanan dan ketertiban menjadi prioritas utama karena gangguan yang terjadi di dalam Lapas dapat berdampak langsung terhadap stabilitas sosial di luar Lapas dan kredibilitas lembaga hukum itu sendiri.³ Pemeriksaan barang terlarang, baik terhadap barang yang dibawa oleh pengunjung maupun barang logistik yang masuk ke dalam Lapas, merupakan langkah preventif dalam menekan potensi gangguan tersebut.

Pemeriksaan ini tidak hanya sebatas tindakan administratif, tetapi memiliki nilai strategis dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga binaan maupun petugas.

Melalui Pemeriksaan barang terlarang yang ketat dan profesional, potensi penyelundupan barang terlarang dapat diminimalkan, sehingga menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib.⁴ Pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), akan mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang ingin menyelundupkan barang terlarang ke dalam Lapas.

Hal ini sekaligus menjadi bentuk nyata dari penegakan hukum preventif, yaitu mencegah pelanggaran sebelum terjadi, yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dalam sistem pemasyarakatan.⁵

Pemeriksaan barang terlarang juga memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi gangguan sejak dini. Barang-barang yang masuk,

¹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Buku Pedoman Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan*. Jakarta: Kemenkumham RI. 2020. hal. 13-20

² <https://kumparan.com/lapas-kelas-iib-kota-bakti>

³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴Kementerian Hukum dan HAM. *Statistik Pemasyarakatan Nasional*. 2021.

⁵Syahrizal, M. "Strategi Pencegahan Masuknya Barang Terlarang ke Dalam Lapas: Studi Kasus di Aceh." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2020, hal. 45–60.

seperti makanan, pakaian, perlengkapan mandi, hingga kiriman dari keluarga, perlu dipastikan bebas dari muatan atau benda yang dapat disalahgunakan oleh warga binaan.⁶

Dalam hal ini, keterlibatan petugas dalam proses pemeriksaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penggunaan teknologi seperti alat pemindai (X-ray), detektor logam, dan CCTV menjadi penting untuk mendukung keakuratan dan efisiensi pemeriksaan.⁷

Keberhasilan pelaksanaan Pemeriksaan barang terlarang sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia. Di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, sekarang menjadi dibawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan setelah dilantiknya Bapak Parbowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, tantangan seperti terbatasnya jumlah petugas, belum memadainya alat deteksi, serta belum optimalnya pelatihan petugas dalam hal pemeriksaan, menjadi kendala yang perlu diatasi secara serius.

Faktor eksternal seperti tekanan dari pihak pengunjung, adanya relasi tidak sehat antara oknum petugas dan warga binaan, serta lemahnya pengawasan berjenjang juga berkontribusi terhadap menurunnya efektivitas pemeriksaan.⁸

Fenomena ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan barang terlarang ke dalam Lapas, baik melalui jalur pengunjung, kiriman logistik, maupun oknum internal yang tidak profesional seperti kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya. Berikut adalah rekap kasus yang terjadi dari tahun 2022 hingga 2024:

⁶Harahap, R. A. "Implementasi Pemeriksaan barang terlarang dalam Menunjang Keamanan Lapas Kelas IIA". *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2021, hal. 23–34.

⁷Nazaruddin, A. *Manajemen Keamanan Pemasarakatan*. Banda Aceh: Unsyiah Press. 2019. Hal. 15-19

⁸Komnas HAM. *Laporan Pemantauan Kondisi Pemasarakatan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2019.

**Tabel I
DATA KASUS**

No	Tahun	Deskripsi Kasus	Jenis Barang/ Isu	Tindakan yang Dilakukan	Lokasi Lapas	Sumber Referensi
1.	2022	Penyelundupan Alat Komunikasi via Pakaian	2 unit HP, charger, dan SIM card	Dilimpahkan ke Polres Pidie	Lapas Kelas IIB Kota Bakti, Pidie, Aceh	Laporan KPLP Lapas Kota Bakti (2022); Aceh24jam.com, 21 Agustus 2022
2.	2023	Kolaborasi Petugas dan Pihak Luar	Narkoba sintesis, alat komunikasi kecil	Penyitaan dan penyelidikan internal.	Lapas Kelas IIB Kota Bakti, Pidie, Aceh	Hasil Investigasi Internal Lapas (2023); BNN Aceh (2023)
3.	2024	Paket Kurir Tanpa Identitas	Obat penenang ilegal, rangkaian sirkuit elektronik	Petugas diberhentikan, pelimpahan ke BNN Pidie	Lapas Kelas IIB Kota Bakti, Pidie, Aceh	Humas Lapas Kota Bakti (2024); Serambi News, 17 Sept 2024

Sumber: *Data Arsip Lapas Kelas IIB Kota Bakti.*

Dalam kondisi seperti ini, upaya penegakan hukum yang semestinya menjadi kekuatan utama dalam menciptakan ketertiban justru melemah dan kehilangan efektivitasnya. Ketika celah-celah tersebut dibiarkan tanpa evaluasi dan penanganan serius, maka Lapas berisiko mengalami instabilitas yang tidak hanya membahayakan warga binaan, tetapi juga mengancam keselamatan petugas dan citra institusi pemyarakatan itu sendiri.

Sejumlah kasus diberbagai daerah menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dalam Pemeriksaan barang terlarang dapat menjadi titik awal

terjadinya peredaran narkoba dalam Lapas, pengendalian kejahatan dari balik jeruji, hingga konflik horizontal antarwarga binaan yang dipicu oleh barang-barang terlarang.⁹

Kondisi ini menjadikan Pemeriksaan barang terlarang tidak bisa lagi dipandang sebagai prosedur administratif biasa, tetapi sebagai bagian dari sistem pengamanan yang integral dengan fungsi penegakan hukum. Pemeriksaan barang terlarang harus didukung oleh sistem kerja yang transparan, personel yang berintegritas, serta pemanfaatan teknologi yang memadai.¹⁰

Upaya tersebut harus pula disertai dengan penguatan regulasi internal, peningkatan pelatihan bagi petugas, serta pengawasan berkelanjutan dari atasan langsung maupun pengawasan eksternal yang independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap prosedur pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dan tidak menyimpang dari prinsip penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Adanya regulasi yang kuat, petugas memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak, sedangkan pelatihan yang berkelanjutan akan membekali mereka dengan keterampilan teknis serta pemahaman etika dalam menjalankan tugas.

Pengawasan internal yang efektif dari jajaran struktural Lapas dan pengawasan eksternal oleh lembaga independen seperti Ombudsman, Komnas HAM, atau LSM pemantau masyarakat, menjadi kontrol penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kolusi, dan pelanggaran hukum yang dapat mencederai fungsi masyarakat.

Pengawasan ini juga berperan sebagai sarana evaluasi berkala untuk mengukur sejauh mana sistem Pemeriksaan barang terlarang berjalan sesuai harapan.¹¹

Dalam konteks ini, Pemeriksaan barang terlarang tidak hanya memiliki dimensi teknis semata, tetapi juga merupakan representasi dari upaya

⁹Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

¹⁰Yuliani, D. "Pentingnya Teknologi Deteksi Barang dalam Menunjang Pemeriksaan di Lapas." *Jurnal Inovasi dan Keamanan Publik*, 2020, hal. 39–50.

¹¹Safitri, D. & Kurniawan, T. "Peran Teknologi dalam Pemeriksaan Keamanan di Lapas." *Jurnal Keamanan dan Teknologi Masyarakat*, 2022, hal. 15–28.

negara dalam menjamin keadilan dan keamanan bagi seluruh elemen dalam sistem pemasyarakatan. Jika peran ini dijalankan secara maksimal, maka bukan hanya gangguan keamanan yang dapat dicegah, tetapi juga iklim pembinaan yang sehat akan terbentuk.¹²

Warga binaan akan merasa aman, lingkungan kerja petugas menjadi lebih tertib, dan masyarakat pun memperoleh kepercayaan terhadap institusi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang kredibel.

Penelitian ini penting dilakukan sebagai bagian dari kontribusi akademis dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta potensi pengembangan sistem Pemeriksaan barang terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi pengambil kebijakan, sekaligus memperkuat fungsi pemasyarakatan dalam menciptakan Lapas yang aman, tertib, dan humanis.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan penelitian ini melakukan kajian dengan rumusan permasalahan bagaimana pelaksanaan pemeriksaan barang terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan barang terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti dan bagaimana upaya pemeriksaan barang terlarang dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang diperoleh melalui observasi di lapangan. Pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan dan Kasus secara khusus dalam konteks pemenuhan hak pendidikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.¹³ Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu setiap data

¹²Nugroho, B. H. *Pengawasan dalam Sistem Pemasyarakatan: Perspektif Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, hal. 21-27.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 13-14.

yang di dapat dari kepustakaan akan dilakukan seleksi data, dan penguraian data.¹⁴ Teknik pengumpulan data melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

Pemeriksaan barang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Bakti merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan setiap hari terhadap seluruh barang yang masuk maupun keluar dari lapas, baik yang dibawa oleh pengunjung, pegawai, maupun pihak ketiga seperti vendor makanan.

Pemeriksaan barang menjadi prioritas utama kami. Setiap barang, sekecil apapun, harus melalui alat deteksi dan pemeriksaan manual. Ini bagian dari strategi preventif terhadap potensi gangguan Kamtib.¹⁵

a. Teknik dan Prosedur Pemeriksaan

Teknik dan prosedur pemeriksaan barang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti dilaksanakan secara terstruktur dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh barang yang dibawa masuk oleh pengunjung, petugas, maupun pihak ketiga. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap barang-barang keluar, terutama yang dibawa oleh warga binaan atau dikirimkan ke luar

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 1 Mei 2025.

lapas. Prosedur dimulai dari pemeriksaan awal di pos keamanan depan.¹⁶

Petugas memeriksa identitas pengunjung dan mendata barang yang dibawa. Barang-barang tersebut kemudian diperiksa menggunakan alat deteksi logam dan mirror inspection. Bila ditemukan kejanggalan atau kecurigaan, barang akan diperiksa secara manual dengan membuka kemasan atau membongkar isi. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan pribadi lainnya.¹⁷

Petugas Keamanan dan Ketertiban Lapas bertugas secara bergiliran dalam dua hingga tiga shift untuk memastikan tidak ada barang yang luput dari pemeriksaan. Dalam praktiknya, pemeriksaan ini dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian namun tetap mengedepankan etika dan rasa hormat kepada pengunjung dan warga binaan. Petugas juga diwajibkan menandatangani berita acara penerimaan dan pemeriksaan barang.

Pemeriksaan barang yang dibawa masuk oleh pegawai juga tak luput dari pengawasan. Seluruh pegawai harus melewati pos pemeriksaan dan barang-barang milik pribadi seperti tas dan kotak makan diperiksa oleh petugas jaga. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang dari pihak internal, yang beberapa kali menjadi celah keamanan dalam lapas-lapas lain.

Dalam situasi tertentu, seperti kunjungan besar atau hari raya, lapas menerapkan sistem pemeriksaan berlapis dan penambahan petugas cadangan. Pengawasan juga diperkuat dengan bantuan dari aparat eksternal seperti kepolisian setempat atau Badan Narkotika Nasional (BNN), jika dianggap perlu.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 1 Mei 2025.

¹⁷ Lapas Kelas IIB Kota Bakti. *Laporan Tahunan Keamanan dan Ketertiban*. 2024

¹⁸ Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, Mei 2025.

b. Efektivitas Pemeriksaan terhadap Pencegahan Barang Terlarang

Efektivitas pemeriksaan barang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Secara umum, pemeriksaan barang telah membantu mencegah masuknya sejumlah barang berbahaya, meskipun masih terdapat celah yang perlu dibenahi.¹⁹

- a) Penurunan Jumlah Kasus Sejak 2022. Data internal lapas menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya pengetatan pemeriksaan barang masuk pada pertengahan 2022, terjadi penurunan jumlah kasus penyelundupan barang terlarang secara signifikan. Sejak kami mulai memperketat semua titik pemeriksaan, termasuk dengan pemeriksaan acak dan sistem rotasi petugas, jumlah kasus berkurang hampir 40 persen dibandingkan tahun 2021.²⁰ Strategi pengawasan berbasis risiko dan pemeriksaan fisik berlapis terbukti mampu menekan potensi penyelundupan, terutama untuk barang-barang kecil seperti SIM card, alat komunikasi mini, dan obat-obatan.
- b) Efektivitas Alat Pemeriksaan Manual. Walau masih menggunakan alat manual seperti metal detector, cermin inspeksi (inspection mirror), dan sistem pengecekan fisik, para petugas menyatakan bahwa pemeriksaan tetap cukup efektif bila dikombinasikan dengan kewaspadaan dan ketelitian. Kuncinya bukan hanya alat, tapi ketelitian petugas. Kami bahkan pernah temukan SIM card disembunyikan di dalam tumit sepatu. Itu bisa dicegah karena petugas curiga dengan bentuk solnya.²¹
- c) Peran Sistem Pencatatan dan Pengawasan Terbuka. Implementasi sistem pencatatan dan pendataan manual juga memiliki kontribusi tersendiri. Walau belum digital sepenuhnya, sistem ini

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 1 Mei 2025.

²⁰ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 1 Mei 2025.

²¹ Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 1 Mei 2025.

memberikan efek psikologis terhadap pengunjung karena setiap barang yang dibawa tercatat dengan jelas.²² Pencatatan logistik secara transparan walaupun masih manual dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran hukum pengunjung serta memperkuat kontrol administratif.²³

d) Hambatan yang Mengurangi Efektivitas. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan personel, relasi informal petugas dengan pengunjung, serta upaya penyelundupan yang semakin kreatif membuat efektivitas pemeriksaan belum mencapai 100%. Beberapa barang masih lolos dari pengawasan, khususnya saat kunjungan massal atau hari besar.²⁴ Kami memang masih temui upaya-upaya kreatif dari pengunjung. Ada yang menyembunyikan alat komunikasi di lipatan makanan atau lapisan pakaian. Tapi berkat kerja tim, sebagian besar bisa kami cegah.²⁵

c. Analisis Implementasi Pemeriksaan Barang

Implementasi pemeriksaan barang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban internal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen, terdapat beberapa aspek penting dalam proses implementasinya.²⁶

a) Kesesuaian dengan Prosedur Tetap (Protap). Pemeriksaan barang dilaksanakan berdasarkan prosedur tetap yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setiap barang yang masuk, terutama melalui pengunjung dan pengiriman logistik, wajib diperiksa oleh petugas pengamanan menggunakan metode visual, manual, dan alat bantu seperti

²²Setiawan, R. "Peran Petugas Lapas dalam Mendeteksi Barang Terlarang". Jurnal Reformasi Hukum, 2021. hal. 89-98.

²³Marwan, L., & Triyono, S. "Pentingnya Administrasi Logistik dalam Pemasyarakatan". Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan, 2023. hal. 45-55.

²⁴Kurniawan, A. "Modus Penyelundupan Barang di Lapas dan Strategi Penanggulangannya". Jurnal Kriminologi Indonesia, 2023. hal. 101-110.

²⁵Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 1 Mei 2025.

²⁶Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 1 Mei 2025.

metal detector dan inspection mirror.²⁷ Kami mengacu pada SOP Ditjen PAS. Semua barang, termasuk makanan dan pakaian, wajib dibuka dan diperiksa. Bahkan jika dibungkus rapat, tetap harus dibuka di hadapan petugas.

- b) Kendala Implementasi di Lapangan. Meskipun prosedur telah tersedia, implementasinya seringkali menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis, antara lain: Jumlah personel terbatas, terutama pada waktu kunjungan yang ramai. Sarana dan prasarana terbatas, seperti alat pendeteksi sinyal dan pemindai X-ray yang belum tersedia. Kurangnya pelatihan teknis berkala, sehingga petugas baru belum optimal dalam menjalankan pemeriksaan secara profesional. Kami sering kekurangan tenaga saat hari besar atau akhir pekan. Kadang butuh 2–3 petugas tambahan hanya untuk pemeriksaan.²⁸
- c) Pengawasan dan Evaluasi. Evaluasi berkala dilakukan oleh kepala pengamanan (KPLP) dan Kepala Lapas. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran, maka akan diberikan teguran atau pembinaan kepada petugas terkait. Sistem pengawasan juga mulai diarahkan ke pola digital dengan laporan harian berbasis online.²⁹ Kami melakukan evaluasi mingguan, terutama pasca temuan kasus. Setiap petugas wajib membuat laporan tertulis pemeriksaan harian.³⁰
- d) Efektivitas Implementasi. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, pemeriksaan barang tetap dianggap cukup efektif dalam menekan masuknya barang-barang terlarang. Efektivitas ini ditopang oleh kedisiplinan petugas,

²⁷Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan Barang di Lapas*. Jakarta: Kemenkumham. 2023. hal. 15-23

²⁸Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 1 Mei 2025.

²⁹Prasetyo, B. *Manajemen Pengawasan Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Deepublish. 2023. hal. 24

³⁰Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 1 Mei 2025.

pemahaman SOP, serta kerja sama lintas instansi seperti kepolisian dan BNN.³¹

Pelaksanaan pemeriksaan barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti merupakan bagian integral dari sistem pengamanan internal untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas, Petugas Keamanan, serta warga binaan dan pengunjung, diketahui bahwa prosedur pemeriksaan telah dijalankan sesuai standar operasional yang berlaku.

Pemeriksaan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang mencakup pemeriksaan visual, fisik manual, serta pemanfaatan alat bantu sederhana seperti metal detector.

Pelaksanaan di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas, minimnya alat deteksi canggih, serta tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan SOP terutama pada waktu-waktu kunjungan padat. Kendati demikian, pelaksanaan pemeriksaan telah menunjukkan efektivitas dalam mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, dan alat komunikasi ilegal. Hal ini tidak lepas dari komitmen pimpinan lapas, kedisiplinan petugas, dan dukungan koordinasi dari aparat penegak hukum setempat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemeriksaan barang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman dan tertib. Namun, peningkatan kapasitas personel, pelatihan berkelanjutan, dan modernisasi sistem pemeriksaan masih sangat dibutuhkan agar pelaksanaannya dapat lebih optimal di masa mendatang.

B. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

Pelaksanaan pemeriksaan barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti tidak terlepas dari berbagai kendala

³¹Lestari, H., & Ahmad, R. "Peran Pengawasan Terpadu dalam Menekan Peredaran Narkoba di Lapas". *Jurnal Hukum Kriminalitas Modern*, 2024. hal. 133-145.

yang memengaruhi efektivitas dan kualitas pengawasan di lingkungan masyarakat, ditemukan beberapa hambatan utama sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pemeriksaan barang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti. Jumlah petugas keamanan dan ketertiban yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah warga binaan dan aktivitas harian di dalam lapas, terutama pada waktu-waktu rawan seperti saat jam kunjungan keluarga atau kegiatan keagamaan.

Kekurangan personel menyebabkan proses pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga membuka peluang masuknya barang terlarang melalui celah kelengahan.

Formasi ideal petugas keamanan yang dibutuhkan belum terpenuhi sepenuhnya. Banyak petugas harus merangkap tugas, misalnya bertugas di pos jaga dan melakukan pemeriksaan barang secara bergantian, sehingga beban kerja meningkat. Kami memang memiliki keterbatasan personel. Dalam satu shift, idealnya 8 sampai 10 orang, tetapi realitanya hanya 4 sampai 5 orang yang aktif berjaga. Ini tentu menyulitkan kami untuk menjaga keamanan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh.³²

Dalam praktiknya mereka harus menyesuaikan prosedur pemeriksaan dengan situasi di lapangan. Misalnya, saat kunjungan keluarga berlangsung dalam jumlah besar, hanya pemeriksaan visual dan manual yang dilakukan secara cepat, tanpa alat bantu maksimal. Kadang karena antrean terlalu panjang, kami hanya bisa melakukan pemeriksaan barang dengan cepat agar tidak terjadi penumpukan, walau itu berisiko.³³

b. Kurangnya Peralatan Pemeriksaan Modern

Salah satu kendala signifikan yang dihadapi dalam pemeriksaan barang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti adalah keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya peralatan modern

³² Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 2 Mei 2025.

³³ Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 2 Mei 2025.

yang dapat menunjang pemeriksaan barang secara efektif dan efisien.

Pemeriksaan barang sebagian besar masih dilakukan secara manual, menggunakan tangan dan pengamatan visual. Hal ini tentu membuka celah bagi penyelundupan barang terlarang yang disembunyikan secara cermat, seperti narkoba dalam makanan, alat komunikasi di sela-sela pakaian, atau benda tajam dalam bingkisan logam.³⁴

Tidak adanya x-ray scanner, metal detector portabel, atau alat pendeteksi narkoba menjadi hambatan besar dalam melakukan deteksi barang secara menyeluruh. Selama ini kami masih mengandalkan pemeriksaan manual. Kalau ada alat seperti X-ray atau pendeteksi logam, tentu bisa lebih mudah dan cepat dalam mendeteksi benda berbahaya.³⁵

Pegadaan alat modern membutuhkan dukungan anggaran dari pusat, dan prioritas pengadaan sering kali lebih diarahkan ke Lapas dengan tingkat risiko tinggi atau overkapasitas. Kami sudah mengajukan permohonan alat pemeriksaan seperti X-ray scanner dan kamera pengawas tambahan, tapi sampai saat ini belum terealisasi karena memang keterbatasan anggaran di tingkat pusat.

c. Relasi Tidak Sehat antara Petugas dan Warga Binaan/Pengunjung

Salah satu tantangan krusial yang sering terjadi namun sulit terdeteksi secara kasat mata adalah adanya relasi tidak sehat antara sebagian petugas Lapas dengan warga binaan maupun pengunjung. Relasi semacam ini dapat berkembang menjadi bentuk kolusi atau kerja sama yang bersifat melanggar aturan, seperti membiarkan masuknya barang terlarang,

³⁴Ramadhan, F. & Arifin, M. *Peran Teknologi Keamanan dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Keamanan Nasional, 2022. Hal. 50-60.

³⁵ Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 2 Mei 2025.

menyalahgunakan wewenang pemeriksaan, hingga terlibat langsung dalam penyelundupan.³⁶

Potensi penyalahgunaan kedekatan personal yang sulit dipantau tanpa adanya sistem kontrol internal dan eksternal yang kuat. Kami selalu mengingatkan agar petugas menjaga integritas, namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa godaan bisa datang dari hubungan pribadi atau tekanan emosional. Maka penting dilakukan rotasi tugas dan pembinaan mental secara berkala.³⁷

Petugas keamanan juga mengakui bahwa ada kasus di masa lalu di mana oknum petugas kedapatan memfasilitasi penyelundupan barang kepada narapidana, baik karena imbalan materi maupun kedekatan emosional. Memang tidak semua petugas bersih. Ada saja yang tergoda karena dijanjikan uang atau karena merasa kasihan dengan napi tertentu. Ini membuat upaya pemeriksaan jadi tidak maksimal.³⁸

Fenomena ini sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam literatur bahwa salah satu penyebab lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan adalah adanya kedekatan tidak profesional antara aparatur dengan warga binaan.

Hubungan tidak sehat ini merusak sistem pengamanan karena mengaburkan batas antara pengawas dan yang diawasi. Kepercayaan yang berlebihan atau ikatan emosional menyebabkan pengabaian terhadap prosedur standar operasional (SOP) yang semestinya dijalankan secara ketat dan objektif.³⁹

d. Tekanan Sosial dan Kultural

Tekanan sosial dan kultural menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pemeriksaan barang di lembaga pemasyarakatan, termasuk di Lapas Kelas IIB Kota Bakti. Dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan,

³⁶ Hidayat, M. *Manajemen Integritas di Lembaga Pemasyarakatan*. Bandung: Refika Aditama. 2022. Hal. 34-38

³⁷ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 2 Mei 2025.

³⁸ Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 2 Mei 2025.

³⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Pedoman Etika dan Perilaku Petugas Pemasyarakatan*. Jakarta: Kemenkumham RI. 2023

solidaritas sosial, dan norma tidak tertulis seperti tidak enak hati atau segani orang dalam, petugas kerap menghadapi dilema antara menjalankan aturan dengan menjaga hubungan sosial. Sering kali saat pemeriksaan, pengunjung membawa nama tokoh masyarakat, atau bahkan pejabat, dan menyampaikan titipan secara halus. Kalau kita tolak, takutnya berimbas pada hubungan sosial di luar.⁴⁰

Tekanan semacam ini tidak jarang membuat petugas mengalami konflik batin, khususnya jika mereka berasal dari lingkungan sekitar yang masih memegang kuat budaya patron-klien. Di beberapa kasus, sikap sungkan atau takut mencoreng nama keluarga menyebabkan proses pemeriksaan menjadi tidak maksimal atau bahkan dilewati begitu saja.

Pengaruh budaya lokal terhadap pengambilan keputusan hukum sering menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip profesionalisme di lembaga pemasyarakatan. Budaya tidak enak hati menjadi salah satu contoh nyata.⁴¹

Lapas di wilayah luar Jawa, pengaruh sosial dari tokoh adat atau kerabat narapidana sangat mempengaruhi netralitas petugas dalam menjalankan pemeriksaan barang, terutama saat pengunjung berasal dari kalangan elite lokal.⁴² Kalau kita keras, kita bisa dimusuhi masyarakat. Tapi kalau longgar, kita melanggar SOP. Itu dilema kami setiap harinya.⁴³

e. Lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal

Salah satu kendala struktural yang cukup krusial dalam pelaksanaan pemeriksaan barang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (monev) internal. Sistem monev yang lemah menyebabkan pelanggaran prosedur tidak segera terdeteksi dan ditindaklanjuti, serta membuat proses pemeriksaan rentan terhadap praktik yang tidak sesuai dengan

⁴⁰ Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 2 Mei 2025.

⁴¹ Wijayanti, R. *Budaya Lokal dan Penegakan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia, 2022. Hal. 45–58.

⁴² Hafid, A. & Yusriadi. *Integritas Petugas dan Pengaruh Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan*. Makassar: Lembaga Penelitian Hukum Nusantara. 2023. Hal. 56-59

⁴³ Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 2 Mei 2025.

standar operasional prosedur (SOP). Kami sebenarnya punya jadwal evaluasi dan pengawasan internal, tapi karena keterbatasan personel dan padatnya agenda pembinaan, pengawasan kadang tidak berjalan maksimal.⁴⁴

Sistem monitoring seharusnya dapat berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan tugas. Namun, menurut pengakuan salah satu petugas pengamanan, laporan hasil pemeriksaan barang seringkali tidak dianalisis lebih lanjut atau ditindaklanjuti dengan koreksi lapangan.

Akibatnya, kesalahan yang sama bisa terus berulang tanpa ada perbaikan sistemik. Di sebagian besar Lapas kelas II dan III di Indonesia, sistem evaluasi internal masih bersifat administratif dan tidak mengarah pada pembinaan kualitas petugas. Evaluasi hanya dilakukan secara periodik melalui pelaporan tertulis tanpa verifikasi langsung atau kunjungan mendalam.⁴⁵

Salah satu penyebab maraknya penyelundupan barang di beberapa Lapas adalah karena tidak adanya supervisi langsung dari atasan terhadap petugas yang berjaga di area pintu masuk dan pos pemeriksaan.⁴⁶ Dalam praktiknya, Lapas Kelas IIB Kota Bakti belum memiliki sistem evaluasi digital atau berbasis data yang mampu memantau efektivitas setiap pemeriksaan barang secara real-time.

Penggunaan sistem digital monitoring sangat membantu dalam mengidentifikasi tren penyelundupan, frekuensi kejadian, serta potensi kelalaian petugas. Kalau hanya mengandalkan laporan kertas, bisa saja manipulatif. Kita butuh sistem pengawasan elektronik yang netral dan bisa diakses pimpinan kapan saja.

f. Minimnya Pelatihan Petugas

Minimnya pelatihan bagi petugas Lapas menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pemeriksaan barang terlarang.

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 2 Mei 2025.

⁴⁵ Sari, L. & Mahfud, M. *Evaluasi Sistem Pengawasan Internal di Lapas Kelas II*. Jurnal Manajemen Pemasarakatan, 2022. Hal. 88–102.

⁴⁶ BAPAS. *Laporan Nasional Pengawasan Pemasarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan. 2023

Di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, sebagian besar petugas belum mendapatkan pelatihan secara berkelanjutan tentang teknik-teknik pemeriksaan modern, identifikasi barang terlarang tersembunyi, serta penggunaan alat bantu pemeriksaan seperti metal detector atau mesin X-ray.

Sejak saya bertugas di sini, belum pernah ada pelatihan khusus terkait cara pemeriksaan barang yang lebih mendalam. Biasanya kita hanya dapat briefing singkat atau arahan umum dari atasan.⁴⁷

Minimnya pelatihan tersebut menyebabkan kurangnya kemampuan teknis dalam mendeteksi modus-modus baru penyelundupan barang seperti penyamaran alat komunikasi di dalam makanan atau penyelundupan narkoba dalam bentuk cairan. Padahal, pola kejahatan di lingkungan lapas terus berkembang dan menuntut petugas untuk selalu sigap dan memahami metode terbaru.

Pelatihan teknis harus dilakukan minimal dua kali dalam setahun agar petugas dapat mengikuti perkembangan teknologi serta metode baru penyelundupan. Tanpa pelatihan yang cukup, kualitas pemeriksaan akan cenderung stagnan dan hanya bersandar pada intuisi, bukan keahlian profesional.⁴⁸

Pentingnya penguatan kapasitas SDM Lapas melalui pelatihan berbasis kompetensi agar petugas tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata yang dinamis. Beberapa petugas mungkin sudah berpengalaman, tetapi banyak yang belum punya dasar teori dan praktik pemeriksaan yang sesuai standar nasional maupun internasional.

Pelaksanaan pemeriksaan barang terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah petugas maupun kompetensinya.

⁴⁷ Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 2 Mei 2025.

⁴⁸ Putra, B. & Alamsyah, R. *Pentingnya Pelatihan Petugas dalam Pemeriksaan Keamanan Lapas*. Jurnal Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, 2022. hal. 112–125.

Kurangnya pelatihan secara berkelanjutan menyebabkan petugas belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mendeteksi barang terlarang dengan metode yang lebih modern dan canggih.

Minimnya fasilitas dan peralatan pemeriksaan seperti mesin X-ray, CCTV modern, dan alat deteksi lainnya menghambat efektivitas proses pemeriksaan, sehingga petugas lebih mengandalkan pemeriksaan manual yang tidak sepenuhnya akurat.

Relasi tidak sehat antara petugas dan warga binaan atau pengunjung, serta tekanan sosial dan budaya lokal, juga menjadi tantangan tersendiri dalam menegakkan prosedur secara profesional.

Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi internal, ditambah minimnya pengawasan dari pihak eksternal, membuat potensi pelanggaran prosedur masih tinggi. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh baik dari segi manajemen SDM, penyediaan sarana prasarana, hingga penguatan sistem pengawasan untuk memastikan pemeriksaan barang benar-benar dapat mencegah masuknya barang terlarang ke dalam lapas.⁴⁹

C. Upaya Pemeriksaan Barang Terlarang dalam Mencegah Terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

Pemeriksaan barang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dalam pelaksanaannya, upaya pemeriksaan dilakukan secara rutin terhadap barang bawaan pengunjung, logistik yang masuk, serta kiriman paket dari luar.

Pemeriksaan dilakukan oleh petugas keamanan dan ketertiban dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.⁵⁰

Selama saya di sini, saya melihat barang-barang dari luar dicek cukup ketat. Petugas biasanya membuka setiap bungkus makanan atau baju yang

⁴⁹Jifly Zulfahmi Adam dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 10 Nomor 1, Januari 2018.

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 3 Mei 2025.

dikirim. Itu bagus, karena kalau barang terlarang sampai masuk, bisa bikin kacau di blok.⁵¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa warga binaan sendiri mengakui pentingnya pemeriksaan barang dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Pemeriksaan tersebut berperan besar dalam mencegah peredaran barang-barang terlarang seperti narkoba, alat komunikasi ilegal, dan senjata tajam, yang dapat memicu konflik atau ketidaktertiban di dalam lapas.

Petugas juga telah meningkatkan kewaspadaan terhadap modus-modus baru penyelundupan, seperti menyembunyikan barang terlarang di dalam makanan, pakaian, atau barang kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, kerja sama antara petugas dengan aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga terus dilakukan melalui koordinasi dalam hal penyelidikan jika ditemukan indikasi penyelundupan.⁵² Saya datang untuk menjenguk suami saya. Di pintu masuk saya harus melewati pemeriksaan barang, bahkan makanan dibuka satu per satu. Awalnya saya tidak nyaman, tapi sekarang saya paham itu demi kebaikan bersama.⁵³

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa meskipun prosedur pemeriksaan dianggap ketat, sebagian besar pengunjung mulai memahami bahwa pemeriksaan dilakukan demi keamanan seluruh penghuni lapas, termasuk warga binaan itu sendiri. Meskipun demikian, efektivitas upaya pemeriksaan barang masih memerlukan perbaikan dalam hal peralatan dan pelatihan petugas.

Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain adalah keterbatasan alat deteksi modern seperti metal detector dan X-ray scanner, serta kebutuhan peningkatan integritas petugas agar tidak terjadi kebocoran atau kerja sama dengan pihak luar.⁵⁴

Upaya preventif lain yang juga dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti adalah menyelenggarakan sosialisasi secara berkala kepada pengunjung dan keluarga warga binaan. Sosialisasi

⁵¹ Wawancara dengan Warga Binaan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 3 Mei 2025.

⁵² Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 3 Mei 2025.

⁵³ Wawancara dengan Pengunjung Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 3 Mei 2025.

⁵⁴ Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 3 Mei 2025.

ini dilakukan melalui papan informasi di area kunjungan, pamflet, serta penyampaian langsung oleh petugas saat pemeriksaan barang.

Informasi yang disampaikan mencakup daftar barang-barang yang dilarang, konsekuensi hukum jika membawa barang terlarang, serta prosedur pengiriman barang dari luar ke dalam lapas.⁵⁵

Kegiatan sosialisasi ini memiliki tujuan utama untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, khususnya keluarga warga binaan, agar tidak terlibat dalam upaya penyelundupan atau pelanggaran peraturan di dalam lingkungan pemasyarakatan.

Pendekatan edukatif ini juga bertujuan untuk menghindari tindakan represif, dengan mengedepankan pencegahan sebagai langkah utama. Salah satu cara efektif mencegah masuknya barang terlarang ke dalam lapas adalah dengan meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat sekitar, termasuk keluarga warga binaan yang paling sering melakukan kunjungan.⁵⁶

Sementara itu, dari aspek penegakan hukum, Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah menerapkan sanksi administratif dan disipliner secara tegas terhadap warga binaan yang kedapatan menyimpan atau menggunakan barang terlarang. Sanksi yang diberikan bisa berupa pencabutan hak kunjungan, pemindahan blok hunian, hingga pengurangan remisi sesuai ketentuan dalam Permenkumham.⁵⁷

Penegakan sanksi juga dilakukan melalui proses berita acara pemeriksaan (BAP) yang melibatkan petugas keamanan, pejabat struktural, dan bila diperlukan berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila terjadi dugaan tindak pidana, misalnya dalam kasus penyelundupan narkoba atau alat komunikasi ilegal. Kami sudah menyampaikan secara rutin kepada keluarga warga binaan bahwa barang-barang seperti HP, kabel charger, bahkan korek api itu dilarang. Kalau ada yang melanggar, kita buat berita acara dan kalau berat, dilaporkan ke polisi.⁵⁸

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 3 Mei 2025.

⁵⁶ Yuniar, R., & Trisnawati, E. "Peran Edukasi Hukum terhadap Masyarakat Pengunjung Lapas dalam Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang." *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*. 2022. Hal. 122

⁵⁷ Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

⁵⁸ Wawancara dengan Petugas Kamtib Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 3 Mei 2025.

Selain edukasi, Lapas Kelas IIB Kota Bakti juga menerapkan sanksi administratif dan disipliner terhadap warga binaan yang melanggar, seperti pencabutan hak kunjungan, pemindahan blok hunian, hingga pengurangan remisi.

Langkah ini sejalan dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan yang mengatur hak dan kewajiban warga binaan, serta jenis pelanggaran dan sanksinya. Sekitar 72% potensi gangguan keamanan di lapas berasal dari peredaran barang-barang terlarang seperti handphone, senjata rakitan, hingga narkoba, sehingga peningkatan pemeriksaan dan penegakan disiplin menjadi strategi nasional dalam pengelolaan keamanan lapas.⁵⁹

Pengalaman dari pengunjung pernah lihat ada yang coba bawa masuk HP lewat makanan. Tapi sekarang lebih ketat, setiap makanan diperiksa. Saya juga tahu kalau ada yang kena razia, langsung dipindah blok.⁶⁰ Waktu saya mau kirim pakaian untuk suami saya, diperiksa satu-satu, dan dijelaskan bahwa tidak boleh ada benda elektronik. Jadi lebih jelas sekarang.⁶¹

Selain sosialisasi dan penegakan sanksi, pemeriksaan berlapis dengan pengawasan langsung dari petugas senior juga menjadi bagian dari strategi keamanan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti. Penggunaan daftar pengunjung yang terverifikasi, sistem penyimpanan barang sementara, serta penandaan barang masuk turut memperkuat sistem kendali internal.⁶² Penegakan ketertiban dalam lapas tidak hanya bergantung pada jumlah pemeriksaan, tetapi juga kualitas pelaksanaannya dan kepatuhan terhadap prosedur standar operasional (SOP).

Dalam konteks ini, Lapas Kelas IIB Kota Bakti sudah mulai mengintegrasikan pemeriksaan manual dengan pencatatan semi-digital, meskipun masih terbatas pada penggunaan Excel dan pelaporan harian manual. Penguatan kapasitas petugas juga dilakukan melalui kegiatan

⁵⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. 2024

⁶⁰ Wawancara dengan Warga Binaan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 3 Mei 2025.

⁶¹ Wawancara dengan Pengunjung Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 3 Mei 2025.

⁶² Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 3 Mei 2025.

internal seperti briefing pagi dan pelatihan penanganan situasi darurat. Kami memahami bahwa sistem kami masih jauh dari ideal. Tapi langkah-langkah preventif sudah berjalan dan ditingkatkan setiap tahun, dengan harapan bisa menekan celah-celah penyelundupan barang terlarang.⁶³

Dukungan dari masyarakat dan pihak luar juga mulai dibangun melalui kerja sama dengan kepolisian dan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) dalam bentuk sosialisasi narkoba dan razia bersama.⁶⁴

Pemeriksaan barang secara menyeluruh bukan hanya upaya fisik tetapi bagian dari pendekatan sistemik yang mengedepankan pencegahan dini (preventive security approach). Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat, sarana, dan budaya hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pemeriksaan barang terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah dilakukan secara preventif dan represif untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Strategi seperti pemeriksaan fisik, sosialisasi kepada pengunjung, penguatan sanksi disiplin, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum telah berkontribusi dalam menekan masuknya barang terlarang.

Meskipun demikian, efektivitasnya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi, SDM, dan anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pemeriksaan yang berbasis digital, peningkatan kapasitas petugas, serta konsistensi pelaksanaan SOP untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang aman dan kondusif.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemeriksaan barang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman dan tertib, Pelaksanaan pemeriksaan barang terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah

⁶³ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, 3 Mei 2025.

⁶⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 35 Tahun 2018 tentang Deteksi Dini Gangguan Kamtib.

petugas maupun kompetensinya, dan Upaya pemeriksaan barang terlarang di Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah dilakukan secara preventif dan represif untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Arief, B.N. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Pemasarakatan*. Semarang: Universitas Diponegoro Press. 2021.
- Adiwarman, A. *Evaluasi Sistem Keamanan dalam Lembaga Pemasarakatan: Studi Lapangan di Sumatera*. Jurnal Ilmu Pemasarakatan, 2023.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Pedoman Penegakan Hukum dan HAM dalam Pemasarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. 2023.
- BSSN. *Standar Keamanan Sistem Informasi Pemerintah untuk Lembaga Negara*. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara. 2023.
- Barda, Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Carl von Savigny, Friedrich. *System des heutigen Römischen Rechts (System of the Modern Roman Law*. J. C. B. Mohr. 1840.
- Darwanta, Heri. *Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Sistem Pembinaan Anak di LPKA*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 50. Nomor 1. 2020.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. *Laporan Tahunan Ditjen PAS: Strategi Penguatan Sistem Pengawasan Digital di Lapas*. Jakarta: Kemenkumham RI. 2023
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. *Laporan Tahunan Pengamanan Lapas dan Rutan*. Jakarta: Kemenkumham RI. 2022
- Effendi, R. "Peran Strategis Pemeriksaan Barang dalam Menjaga Ketertiban di Lapas," dalam Jurnal Keamanan dan Penegakan Hukum, 2021.
- Firmansyah, H. *Manajemen Keamanan Lapas di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama. 2023
- Firdiyani, F., Al- Fahmi, F. F., Ramadhan, P. U., & Hasim, H. (2024). Implementasi hak pendidikan narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang. *Mozaic: Islam Nusantara*, 10(1), 49–58.
- Hidayat, R., Lawra, R. D., & Arianto, E. (2024). Pelaksanaan hak pendidikan

dan pengajaran narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 di Lapas Kelas IIB Solok. *Yustisi*, 11(1), 395–405.

Muh Harris, S.H sebagai kepala sub seksi (kasubsi) registrasi dan bimkemas Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli,

Shinta Aneta, SE, M.Si sebagai Kepala seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik Dan Kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakata Perempuan Kelas II B Sigli

Sulistiyowati, R. (2020). Pendidikan Narapidana Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 11(2), 134–149.

Teuku Razali, S.H sebagai Kasubsi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.

Yuliana, A.Md.IP., S.H., M.H. (2025, Juli 7). *Wawancara dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kementerian Hukum dan HAM RI. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tahanan dan Narapidana. Jakarta. 2017

Kementerian Hukum dan HAM RI. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. 2013.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 35 Tahun 2018 tentang Deteksi Dini Gangguan Kamtib